

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2008

TENTANG

PUBLIKASI OLEH PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas hasil peringkat serta memberikan akses informasi kepada masyarakat, perlu dilakukan publikasi atas informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan Efek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Publikasi Oleh Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pemeringkat Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PUBLIKASI OLEH PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai publikasi oleh Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pemeringkat Efek, diatur dalam Peraturan Nomor X.F.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

DRAFT KEDUA

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

PERATURAN NOMOR X.F.6 : PUBLIKASI OLEH PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK -

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Penasihat Investasi Pemeringkat Efek yang selanjutnya disingkat PIPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan Peringkat.
 - b. Peringkat adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak sebagai entitas (*company rating*) atau berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak dimaksud yang diperingkat.
2. PIPE yang mendapat izin usaha dari Bapepam dan LK wajib melakukan publikasi mengenai :
 - a. metodologi yang digunakan dalam pemeringkatan, dan kegiatan operasionalnya secara umum melalui surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan atau *website* yang bersangkutan; dan
 - b. hasil Peringkat sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Publikasi metodologi yang digunakan dalam pemeringkatan dan kegiatan operasional secara umum PIPE wajib dilakukan melalui *website* yang bersangkutan dan paling kurang mencakup:
 - a. kebijakan tentang pendistribusian, pelaporan, dan pemutakhiran Peringkat;
 - b. informasi yang cukup mengenai prosedur, metodologi dan asumsi sehingga masyarakat dapat mengerti bagaimana Peringkat dapat dihasilkan;
 - c. riwayat *default rates* atas setiap kategori hasil Peringkat;
 - d. perubahan atas *default rates* untuk setiap kategori Peringkat dari waktu ke waktu (jika ada);
 - e. setiap kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan Peringkat yang dikeluarkan bukan berdasarkan permintaan Pihak yang diperingkat (jika ada); dan
 - f. setiap perubahan yang dilakukan atas prosedur, metodologi dan proses pemeringkatan secara lengkap sebelum prosedur, metodologi dan proses pemeringkatan tersebut diterapkan (jika ada).
4. Publikasi hasil Peringkat yang wajib dilakukan melalui surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan/atau *website* PIPE paling kurang meliputi:
 - a. setiap hasil Peringkat;
 - b. interpretasi dari setiap hasil Peringkat;
 - c. tanggal dikeluarkannya hasil Peringkat dan tanggal perubahan hasil Peringkat;
 - d. elemen-elemen kunci yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil Peringkat, baik pada saat penerbitan pertama maupun perubahan hasil Peringkat; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 2 -

- e. ikhtisar keuangan termasuk rasio keuangan penting yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil Peringkat.
5. Dalam hal publikasi hasil Peringkat dilakukan melalui surat kabar, maka bukti publikasi wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil Peringkat tersebut dipublikasikan.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008